



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 04 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota perlu menyusun dan menetapkan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 7 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang membentuk PPK, PPS, KPPS dan PPDP dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b, untuk memberikan pedoman kepada badan penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Buku Pedoman Tata Kerja Bagi KPU Kabupaten/ Kota, PPK dan PPS Dalam Pilgub Jateng 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 02 /Kpts/KPU-Kab.012.329418-K/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 03 /Kpts/KPU-Kab.012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanggal 22 Maret 2013.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan  
PERTAMA

: PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013;



- KEDUA : Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Bentuk dan jenis formulir pembentukan dan seleksi Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
pada tanggal 22 Maret 2013

**KETUA,**

ttd

**AHMAD MAJIDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIS



**BANU SUTIARYONO, SH**  
Pembina  
NIP. 195710051979031007

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Magelang  
Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013  
Tanggal: 22 Maret 2013

**PEDOMAN TEKNIS  
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG  
TAHUN 2013**

**A. PENDAHULUAN**

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada tanggal 27 Oktober 2013 akan dapat berlangsung dengan lancar, aman dan sukses tidak terlepas dari peran serta Badan Penyelenggara yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
2. Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, diamanatkan bahwa PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilihan umum dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara, serta ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk KPPS dibentuk paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
3. Pedoman teknis pembentukan Badan Penyelenggara bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 ini disusun untuk menyiapkan proses pembentukan, perekrutan, seleksi, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu.

**B. TUJUAN**

- a. Bagi KPU Kabupaten Magelang , sebagai pedoman dalam menyiapkan proses pembentukan, perekrutan, seleksi, penetapan, pelantikan dan pergantian antar waktu PPK, PPS, KPPS dan PPDP di wilayah kerjanya;
- b. Bagi PPK, sebagai pedoman dalam mempersiapkan pelantikan PPS di wilayah kerjanya.
- c. Bagi PPS, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan KPPS.

**C. KETENTUAN UMUM**

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup Magelang 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Magelang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Magelang masa jabatan 2014–2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Magelang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Magelang, adalah Lembaga Penyelenggara Pilbup Magelang 2013 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan Pilbup Magelang 2013 di tingkat Kecamatan;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan Pilbup Magelang 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk membantu melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pilbup Magelang 2013;
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.

#### **D. PELAKSANAAN**

##### **1. Pembentukan PPK**

- a. KPU Kabupaten Magelang membentuk PPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 dan membubarkan paling lambat 2 (dua) bulan sesudah penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013;
- b. KPU Kabupaten Magelang menetapkan/ mengukuhkan anggota PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah Tahun 2013 untuk menjadi anggota PPK pada Pilbup Magelang tahun 2013 setelah dilaksanakan evaluasi kinerja;
- c. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
- d. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- e. Dalam hal pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan, pelantikan dan pergantian antar waktu Anggota PPK mengacu kepada pedoman teknis ini;
- f. Dalam pelaksanaan perekrutan Calon Anggota PPK agar memperhatikan personil yang dapat mengoperasikan komputer;
- g. Anggaran pembentukan PPK dibebankan pada Anggaran Hibah Pilbup Magelang 2013;
- h. Pelantikan PPK selambat-lambatnya pada tanggal 23 April 2013;
- i. Syarat untuk menjadi anggota PPK :
  - 1) Warga Negara Indonesia;
  - 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - 3) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan

dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

- 6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- 7) Sehat Jasmani dan Rohani;
- 8) Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 10) Tidak menjadi Tim kampanye/Juru kampanye pasangan calon, tidak akan menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon, baik dari Perseorangan maupun Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

j. Tata cara seleksi calon anggota PPK adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan penetapan/pengukuhan anggota PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah tahun 2013 untuk menjadi anggota PPK Pilbup Magelang 2013, setelah dilakukan evaluasi kinerja ;
- 2) Bagi anggota PPK yang dinilai masih memenuhi syarat, diminta untuk membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pada penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013;
- 3) Apabila hasil evaluasi kinerja menyatakan yang bersangkutan dinilai sudah tidak memenuhi syarat, maka ditetapkan anggota PPK dari calon peringkat berikutnya dari hasil seleksi anggota PPK Pilgub Jateng 2013 yang dinilai mempunyai kinerja lebih baik;
- 4) Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 5 (lima) orang, KPU kabupaten akan melakukan proses pembentukan dan seleksi Anggota PPK mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 63 tahun 2009 serta Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2010.
- 5) Seleksi administrasi terhadap kelengkapan administrasi, meliputi :
  - 1) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditemplei pas foto berwarna ukuran 4 × 6 cm (Model F1.A-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
  - 2) Surat pernyataan sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, Tidak menjadi Anggota Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, tidak menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau Pilbup Magelang 2013, tidak menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru kampanye calon manapun pada Pilbup Magelang 2013 dan Tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model F2-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
  - 3) Surat keterangan Sehat dari Puskesmas setempat (Model F3-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
  - 4) Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
  - 5) Surat permohonan (Model F5-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS) dan Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS). Ketentuan ini berlaku bagi calon yang berstatus PNS;

- 6) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- 7) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 × 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- 6) Untuk keperluan calon peserta, KPU Kabupaten Magelang memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana huruf i angka 3) huruf c) kepada Pemerintah Kabupaten Magelang dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 3) huruf d) di Pengadilan Negeri setempat;
- 7) Untuk pemenuhan syarat huruf i angka 3) huruf c) dan d) dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon anggota PPK;
- 8) KPU Kabupaten Magelang menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota PPK terpilih;
- 9) Setelah pelantikan Anggota PPK terpilih, dilanjutkan bimbingan teknis;
- 10) PPK terpilih berkoordinasi dengan Camat setempat untuk melakukan evaluasi kinerja sekretariat PPK. Dalam hal dibutuhkan penggantian sekretaris atau staf sekretariat, mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK melalui KPU kabupaten Magelang kepada Bupati Magelang untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Surat Keputusan Bupati Magelang;
- 11) Sekretaris PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mengusulkan 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK kepada Bupati Magelang.

## **2. Pembentukan PPS**

- a. KPU Kabupaten Magelang membentuk PPS paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 dan membubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pilbup Magelang 2013;
- b. KPU Kabupaten Magelang menetapkan/ mengukuhkan anggota PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah Tahun 2013 untuk menjadi anggota PPS pada Pilbup Magelang tahun 2013 setelah dilaksanakan evaluasi kinerja;
- c. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
- d. Komposisi keanggotaan PPS dapat memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- e. Dalam hal pelaksanaan pembentukan, seleksi, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu PPS mengacu pada pedoman teknis ini;
- f. Dalam pelaksanaan perekrutan Calon Anggota PPS agar memerhatikan personil yang dapat mengoperasikan komputer;
- g. Anggaran pembentukan PPS dibebankan pada Anggaran Hibah Pilbup Magelang 2013;
- h. Pelantikan PPS selambat-lambatnya pada tanggal 25 April 2013;
- i. Pengisian anggota PPS oleh KPU kabupaten Magelang atas usul PPK setelah melakukan evaluasi kinerja;
- j. Bagi anggota PPS yang dinilai masih memenuhi syarat, diminta untuk membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pada penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013;
- k. Apabila hasil evaluasi kinerja menyatakan yang bersangkutan dinilai sudah tidak memenuhi syarat, maka ditetapkan anggota PPS dari calon



peringkat berikutnya dari hasil seleksi anggota PPS Pilgub Jateng 2013 yang dinilai mempunyai kinerja lebih baik;

1. Dalam hasil seleksi hanya terdapat 3 (tiga) orang dapat diusulkan bersama Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan atau sebutan lainnya kepada KPU Kabupaten dan KPU kabupaten akan melakukan tes wawancara melalui PPK setelah dinyatakan lulus secara administrasi yang meliputi persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Warga Negara Indonesia;
  - 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - 3) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
  - 7) Mampu secara Jasmani dan Rohani;
  - 8) Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
  - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- m. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi meliputi :
  - 1) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempel pas foto berwarna ukuran 4 × 6 cm (Model F1.A-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
  - 2) Surat pernyataan sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, tidak menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau Pilbup Magelang 2013, tidak menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru kampanye calon manapun pada Pilbup Magelang 2013 dan tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model F2-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
  - 3) Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat (Model F3-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
  - 4) Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
  - 5) Surat permohonan (Model F5-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS) dan Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS). Ketentuan ini berlaku bagi calon yang berstatus PNS;
  - 6) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - 7) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 × 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

- n. Untuk keperluan calon peserta, KPU Kabupaten Magelang memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana huruf i angka 3) huruf c) kepada Pemerintah Kabupaten Magelang dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 4) di Pengadilan Negeri setempat;
- o. Untuk pemenuhan syarat huruf i angka 3) dan 4) dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon anggota PPS;
- p. KPU Kabupaten Magelang menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota PPS terpilih;
- q. Penyampaian hasil penetapan Anggota PPS terpilih kepada yang bersangkutan oleh PPK melalui Kepala Desa/Lurah di wilayah setempat;
- r. Setelah pelantikan Anggota PPS terpilih, dilanjutkan bimbingan teknis;
- s. PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang atas pelaksanaan pelantikan dan bimbingan teknis PPS.
- t. PPS terpilih berkoordinasi dengan Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat untuk melakukan evaluasi kinerja sekretariat PPS. Dalam hal dibutuhkan penggantian sekretaris atau staf sekretariat, mengusulkan nama calon Sekretaris PPS untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Sekretaris PPS dengan Surat Keputusan Kepala Desa / Camat ;
- u. Sekretaris PPS berkoordinasi dengan Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat untuk mengusulkan 1 (satu) orang staf selanjutnya ditetapkan sebagai Staf Sekretariat PPS dengan Surat Keputusan Kepala Desa / Camat.

### **3. Perekrutan PPDP**

- a. PPS mengangkat PPDP sebanyak 1 (satu) orang tiap TPS;
- b. Perekrutan PPDP dilaksanakan oleh PPS mulai 11 Juni 2013 sampai dengan 20 Juni 2013;
- c. PPS dalam hal melakukan perekrutan PPDP, dapat berasal dari perangkat Desa/Kelurahan atau Pengurus RT atau Pengurus RW atau sebutan lainnya atau warga setempat yang dapat dipersiapkan sebagai anggota KPPS;
- d. Sebelum calon PPDP ditetapkan agar mengisi dan melampirkan :
  - 1). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempel pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1.B-KWK.KPU-PPDP)
  - 2). Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi PPDP (Model F7-KWK.KPU-PPDP) tanpa materai;
- e. Anggaran pembentukan PPDP dibebankan pada Anggaran Hibah Pilbup Magelang 2013;
- f. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Magelang menetapkan PPDP yang jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan secara kolektif.

### **4. Pembentukan KPPS**

- a. PPS terpilih mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Magelang;
- b. KPPS dibentuk paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara;

- c. PPS atas nama KPU Kabupaten Magelang melaksanakan tes wawancara terhadap calon anggota KPPS;
- d. Anggota KPPS berjumlah 6 (enam) orang, berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- e. Komposisi keanggotaan KPPS dapat memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- f. Dalam hal pelaksanaan pembentukan, penetapan, pelantikan dan penggantian antar waktu KPPS mengacu kepada pedoman teknis ini;
- g. Anggaran pembentukan KPPS dibebankan pada Anggaran Hibah Pilbup Magelang 2013;
- h. Pengisian keanggotaan KPPS oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Magelang dengan persyaratan sebagai berikut :
  - 1). Warga Negara Indonesia ;
  - 2). Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - 3). Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 4). Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 5). Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - 6). Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
  - 7). Mampu secara Jasmani dan Rohani;
  - 8). Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi meliputi:
  - 1) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditemplei pas foto berwarna ukuran 4 × 6 cm (Model F1.A-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
  - 2) Surat pernyataan sebagai Warga Negara Republik Indonesia, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi Anggota Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, Tidak menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau Pilbup Magelang 2013, Tidak menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru kampanye calon manapun pada Pilbup Magelang 2013 dan Tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model F2-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
  - 3) Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat (Model F3-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
  - 4) Surat Pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 5) Surat permohonan (Model F5-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS) dan Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS). Ketentuan ini berlaku bagi calon yang berstatus PNS;



- 6) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- 7) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 × 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 8) Untuk keperluan calon peserta, agar KPU Kabupaten Magelang memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana huruf i angka 3) pukesmas setempat;
- 9) Untuk pemenuhan syarat huruf i angka 3) dan 4) dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon anggota KPPS.
- j. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Magelang menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota KPPS terpilih di wilayah kerjanya sesuai jumlah TPS yang ditetapkan;
- k. PPS menyampaikan hasil penetapan Ketua dan Anggota KPPS terpilih kepada yang bersangkutan;
- l. PPS melaporkan pengangkatan Ketua dan Anggota KPPS terpilih kepada KPU Kabupaten Magelang melalui PPK;
- m. Setelah pelantikan Ketua KPPS terpilih, dilanjutkan bimbingan teknis.

#### **E. PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ( PAW) ANGGOTA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS**

Dalam pelaksanaan tahapan Pilbup Magelang 2013 bilamana terdapat Anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat (TMS) lagi, dilaksanakan penggantian antarwaktu dengan mekanisme sebagai berikut :

##### **1. Anggota PPK**

- a. KPU Kabupaten Magelang menetapkan pengganti antarwaktu berdasarkan peringkat berikutnya yang dinilai memiliki kinerja lebih baik dari daftar hasil seleksi calon Anggota PPK;
- b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 5 (lima) orang, maka KPU Kabupaten Magelang melaksanakan pembentukan PPK sesuai Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2010;
- c. KPU Kabupaten Magelang menerbitkan surat keputusan tentang penggantian antarwaktu Anggota PPK.

##### **2. Anggota PPS**

- a. KPU Kabupaten Magelang menetapkan pengganti antarwaktu berdasarkan peringkat berikutnya yang dinilai memiliki kinerja lebih baik dari daftar hasil seleksi calon Anggota PPS;
- b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 3 (tiga) orang, KPU Kabupaten Magelang melaksanakan pembentukan PPS sesuai Peraturan KPU Nomor 63 tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2010;
- c. KPU Kabupaten Magelang menerbitkan surat keputusan tentang penggantian antarwaktu Anggota PPS.

##### **3. Anggota KPPS**

- a. PPS atas nama KPU Kabupaten Magelang menetapkan pengganti antarwaktu berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon Anggota KPPS;
- b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 6 (enam) orang, maka PPS atas nama KPU Kabupaten Magelang melaksanakan pembentukan Anggota KPPS sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 63 tahun 2009 serta Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2010;

- c. PPS menerbitkan surat keputusan tentang penggantian antarwaktu Anggota KPPS, dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang melalui PPK.

4. PPDP

- a. PPS segera melakukan proses penggantian antarwaktu dan menetapkan PPDP dari hasil perekrutan dan/atau Pengurus RT/RW dan/atau masyarakat setempat yang bersedia untuk jadi PPDP;
- b. PPS menerbitkan surat keputusan tentang penggantian antarwaktu PPDP, dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang melalui PPK.

**F. SUMPAH/JANJI**

1. Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS\* dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

**G. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU**

1. Anggota KPU Kabupaten Magelang, Anggota PPK, Anggota PPS, Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

**H. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN**

1. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS berkaitan dengan tugas-tugas persiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;
2. Dalam penatausahaan, pengendalian dan tertib administrasi keuangan di PPS, Sekretariat KPU Kabupaten Magelang bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan.

**I. KETENTUAN LAIN - LAIN**

1. Dalam pembentukan dan seleksi PPK, PPS, PPDP dan KPPS, KPU Kabupaten Magelang berkoordinasi dengan Bupati Magelang, Pemerintah Kabupaten Magelang, Camat, Kepala Desa/Lurah (atau sebutan lainnya), serta instansi terkait.

2. Untuk pelaksanaan evaluasi / pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS, KPU Kabupaten Magelang membentuk kelompok kerja pembentukan badan penyelenggara PPK, PPS, PPDP dan KPPS.
3. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan seleksi dan perekrutan anggota KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, sebagaimana tercantum pada lampiran II pedoman teknis ini.
4. Penggandaan formulir sebagaimana angka 1 di atas, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang.
5. KPU Kabupaten Magelang melaporkan pelaksanaan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 kepada Bupati Magelang, DPRD Kabupaten Magelang dan KPU Provinsi Jawa Tengah.

#### **J. PENUTUP**

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Magelang, PPK dan PPS, berkaitan dengan pembentukan Badan Penyelenggara untuk Pilbup Magelang 2013.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
Pada tanggal 22 Maret 2013

**KETUA**

ttd

**AHMAD MAJIDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIS

  
**BANU SUTIARYONO, SH**  
Pembina  
NIP. 195710051979031007



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Magelang  
Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013  
Tanggal : 22 Maret 2013

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMBENTUKAN DAN SELEKSI BADAN  
PENYELENGGARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

Bentuk dan jenis formulir tersebut terdiri dari sebagai berikut :

1. Daftar Riwayat Hidup untuk PPK/PPS/KPPS (Model F1.A-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
2. Daftar Riwayat Hidup untuk PPDP (Model F1.B-KWK.KPU-PPDP);
3. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak menjadi anggota partai politik di Indonesia di tingkat manapun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak akan menjadi Tim Kampanye/Juru kampanye pasangan calon, tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau, serta tidak akan menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon, baik dari Perseorangan maupun Partai Politik/Gabungan Partai Politik (Model F2-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
4. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak menjadi anggota partai politik di Indonesia di tingkat manapun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak akan menjadi Tim Kampanye/Juru kampanye pasangan calon, tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau, serta tidak akan menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon, baik dari Perseorangan maupun Partai Politik/Gabungan Partai Politik, serta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F2.1-KWK.KPU-KPPS);
5. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
6. Surat Keterangan Sehat Rohani Dan Jasmani (Model F3-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
7. Surat Pengajuan Permohonan (Model F5-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS/PPDP);
8. Surat Ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Model F6-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS/PPDP);
9. Surat Pernyataan kesediaan untuk menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) (Model F7-KWK.KPU-PPDP).

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
Pada tanggal 22 Maret 2013

**KETUA**

ttd

**AHMAD MAJIDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIS


  
**BANU SUTIARYONO, SH**  
Pembina

NIP. 19571005190030000 [id.kpu.go.id/jateng/magelang](http://id.kpu.go.id/jateng/magelang)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat dan tanggal  
Lahir/umur : ...../.....Tahun;
3. Jenis kelamin : .....
4. Agama : .....
5. Alamat Tempat Tinggal : .....
6. Nomor Kontak (Telp/HP): .....
7. Riwayat pendidikan\*) : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
8. Pengalaman Organisasi : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
9. Pengalaman pekerjaan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
10. Pengalaman sebagai  
Penyelenggara Pemilu : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS\*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009.



.....2013  
Calon Yang berkepentingan

(.....)


Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1. Nama Lengkap Calon : .....
- 2. Tempat dan tanggal Lahir/umur : ...../.....Tahun;
- 3. Jenis kelamin : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Alamat Tempat Tinggal : .....
- 6. Nomor Kontak (Telp/HP) : .....
- 7. Riwayat pendidikan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
- 8. Pengalaman Organisasi : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
- 9. Pengalaman pekerjaan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
- 10. Pengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon dan kesediaan sebagai Calon PPDP.



.....2013  
Calon Yang berkepentingan

(.....)



**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap Calon : .....
- 2. Tempat dan tanggal lahir / umur : .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Alamat Tempat Tinggal : .....
- 6. Nomor Kontak (Telp/HP) : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

- a. Adalah warga negara Republik Indonesia;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- d. Tidak menjadi Anggota Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- e. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS/KPPS\*);
- f. Tidak menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
- g. Tidak akan menjadi Tim Kampanye dan Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
- h. Tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS\*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009.

.....2013

Yang membuat pernyataan

( .....)

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap Calon : .....
- 2. Tempat dan tanggal lahir / umur : .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Alamat Tempat Tinggal : .....
- 6. Nomor Kontak (Telp/HP) : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

- a. Adalah warga negara Republik Indonesia;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- d. Tidak menjadi Anggota Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- e. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- f. Tidak menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
- g. Tidak akan menjadi Tim Kampanye dan Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
- h. Tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- i. Tidak pernah dipidana penjara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009.

.....2013

Yang membuat pernyataan

( .....)

**SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI**

**Nomor : .....**

Dokter penguji Pukesmas .....


Menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat dan tanggal lahir / umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pekerjaan : .....
5. Alamat Tempat Tinggal : .....

Berdasarkan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, calon yang bersangkutan pada saat ini dinyatakan sehat jasmani dan rohani/tidak sehat jasmani dan rohani\*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS\*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009.

.....2013  
Dokter Penguji  
Pukesmas .....



(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak perlu



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : .....


Ketua Pengadilan Negeri .....  
Menerangkan bahwa :

- 1. Nama Lengkap Calon : .....
- 2. Tempat dan tanggal lahir / umur : .....
- 3. Kebangsaan : .....
- 4. Jenis Kelamin : .....
- 5. Pekerjaan : .....
- 6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Berdasarkan penelitian, nama calon yang bersangkutan pernah/tidak pernah\*) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS\*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009.

.....2013  
Ketua Pengadilan Negeri  
.....



(.....)

Keterangan :  
\*) Coret yang tidak perlu

**MODEL F5-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS**

Nomor : .....2013  
Lampiran : .....  
Kepada Yth :  
Perihal : Perihal ijin untuk menjadi Anggota .....  
PPK/PPS/KPPS Pemilu Bupati dan .....  
Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Di -  
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Pangkat/Golongan : .....
4. Jabatan : .....
5. Unit Kerja : .....

Dengan ini mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS di  
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS\*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009.

Hormat saya

.....

(.....)  
NIP. ....

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Magelang
2. Ketua KPU Kabupaten Magelang
3. Kepala BKD Kabupaten Magelang

**SURAT IJIN**

Nomor : .....

Menunjuk Surat Keputusan Penetapan .....\*)  
.....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : .....
- 2. NIP : .....
- 3. Pangkat/Golongan : .....
- 4. Jabatan : .....


Memberikan ijin kepada :

- 1. Nama : .....
- 2. NIP : .....
- 3. Pangkat/Golongan : .....
- 4. Jabatan : .....
- 5. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan\*) .....
- 6. Pekerjaan : .....
- 7. Alamat Tempat Tinggal : .....

Untuk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS\*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009.

.....2013  
Kepala  
.....



(.....)

Keterangan :  
\*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat dan Tanggal lahir / umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Agama : .....
5. Alamat Tempat Tinggal : .....
6. Nomor Kontak (Telp/HP) : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sesuai ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPDP.

.....2013  
Yang membuat pernyataan

(.....)